



**PENGUMUMAN LELANG KEDUA**

PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Singaraja akan melaksanakan lelang eksekusi pasal 6 UUHT terhadap barang jaminan milik Penanggung Hutang/atau Penjamin Hutang Debitur atas nama :

1. **NI Kadek Sri atau NI Kadek Seri. berupa :**  
1 ( satu ) bidang tanah kosong sesuai SHM No : 5284, Lokasi : Kel. Karangasem, Surat Ukur : tgl : 19-04-2013, No : 1920/KARANGASEM/2013, Luas : 2.500 m2, atas nama : I Putu Taman, berikut sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.  
( Nilai Limit Rp. 907.000.000,- Uang Jaminan Rp. 181.400.000,- )

**Syarat-Syarat Lelang :**

1. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya ( *as is* ) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang. Dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan pembeli ;
2. Penawaran lelang dengan **cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang** melalui internet dengan metode " *Close Bidding* " yang di akses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). **Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu " Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;**
3. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account ( VA ) dan harus efektif diterima , selambat-lambatnya 1 ( satu ) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sampai dengan :  
**Hari/tanggal : Rabu, 28 September 2022**  
**Pukul : 09.15 WIB ( Waktu Server ALMI ) atau 10.15 WITA**  
Pembukaan penawaran lelang dan penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada :  
**Hari/tanggal : Rabu, 28 September 2022**  
**Pukul : 09.15 WIB ( Waktu Server ALMI ) atau 10.15 WITA**  
**Tempat : KPKNL Singaraja**  
**Jalan Udayana No. 10 Singaraja**
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta ;
6. **Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2 % selambat lambatnya 5 ( lima ) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;**
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT BPR Mitra Bali Artha Mandiri Telp. ( 0363 ) 21309 / ( 0363 ) 23120 atau KPKNL Singaraja Telp. ( 0362 ) 32811.

Amlapura, 14 September 2022

PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

  
**I Putu Darmawan**  
Direktur Utama



  
**Ni Wayan Rustini**  
Direktur